

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT) mendapatkan tugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (JFPSM), yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 58/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya. JFPSM adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pergerakan keswadayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing. Oleh karena itu PSM dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya termasuk dapat mengikuti perkembangan teknologi di era digital ini

Penggerak Swadaya Masyarakat merupakan jabatan Fungsional tertentu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2018. Tugas pokok penggerak swadaya masyarakat adalah melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan pergerakan, publikasi program, pergerakan masyarakat dan evaluasi pergerakan masyarakat. Penggerak

swadaya masyarakat pada awalnya merupakan jabatan fungsional tertentu yang melakukan tugas penggerakan masyarakat dengan focus penggerakan adalah masyarakat Transmigrasi. Tugas yang dilakukan oleh seorang penggerak swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan perkembangan masyarakat Transmigrasi mulai dari penempatan sampai dengan penyerahan kepada Pemerintah setempat dan menjadi Desa definitive.

Seiring dengan perkembangan maka peran dan fungsi serta tugas dari seorang pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat menjadi luas tidak hanya melakukan penggerakan masyarakat di wilayah Transmigrasi saja tetapi seluruh masyarakat mulai dari Desa, daerah tertentu, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal ini diakibatkan dengan adanya pengalihan pembinaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi kewenangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Maka Tugas dari pejabat fungsional penggerakan swadaya masyarakat menjadi sangat luas yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan masyarakat desa. Peran dari pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat dalam rangka melakukan penggerakan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menciptakan kader masyarakat dan menciptakan desa yang mandiri. Lokus atau tempat penggerakan yang dilakukan oleh seorang penggerak swadaya masyarakat semakin luas tidak hanya wilayah transmigrasi saja tetapi seluruh wilayah baik wilayah desa, daerah tertentu dan daerah tertinggal. Para penggerak swadaya masyarakat ini bisa menjadi mitra bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memajukan dan memandirikan desa sebagai entitas terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia.

Peran Penggerak Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat adalah Sesuai dengan tugas yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan wilayah desa. Sehingga tugas yang

diemban oleh seorang penggerak swadaya memberikan pengaruh dalam memandirikan masyarakat yang ada di desa. Para PSM bisa bersinergi dengan para pendamping desa guna memandirikan wilayah desa yang ada di seluruh Indonesia. Pemberdayaan memiliki arti penting dalam merubah pola sikap masyarakat desa, untuk menjadi masyarakat yang penuh insiatif dan mandiri dengan tingkat partisipasi semua bermula dari masyarakat desa. Dengan berperannya penggerak sawadaya masyarakat ini diharapkan bisa membawa terhadap perubahan masyarakat yang ada di desa menjadi masyarakat yang mandiri dan maju.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BBGRM yaitu salah satu program yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Ciamis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 mengatakan bahwa BBGRM merupakan program gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh di bulan Mei yang merupakan akumulasi program gotong royong selama sebelas bulan. Pelaksanaan BBGRM ini dijadikan langkah untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat berkaitan dengan gerakan gotong royong di masyarakat desa pada 4 indikator yaitu kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, agama dan lingkungan. Adapun pelaksanaan program BBGRM di Kabupaten Ciamis dikemas dengan sebuah perlombaan, yang dinamai sesuai programnya yaitu Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Program Bulan Gotong Royong didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa pembangunan nasional adalah seluruh komponen negara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian, salah satu pekerjaan atau bagian pengembangan prospektif adalah membuat dan melaksanakan program. Program tersebut juga didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 sebagai alat kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan/instansi pemerintah untuk mencapai maksud dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. .event, atau acara komunitas yang dikoordinir oleh suatu instansi

pemerintah. Sementara program Bulan Bhakti Kepada Masyarakat termasuk dalam rencana pembangunan ini, pelaksanaannya diatur dalam PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bulan Bhakti Kepada Masyarakat.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah sebuah program yang menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Acara ini dikenal sebagai bentuk dari kegiatan bhakti sosial, di mana warga berkumpul dan bekerja sama untuk membantu memecahkan masalah-masalah komunitas seperti pembersihan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, dll. Dalam acara ini, para peserta dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bhakti Gotong Royong sering diadakan pada bulan tertentu, seperti bulan suci Ramadan atau bulan khusus lainnya.

Dalam hal pelaksanaannya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat ini sama halnya seperti perlombaan, yaitu perlombaan yang meiliki 4 bidang dengan sub-bidangnya masing-masing. Perlombaan disini sama mirip perlombaan di umumnya, dilengkapi dengan tim penilai (pada lampiran 4), skor nilai, lalu terdapat yang menang atau yang menerima juara. Perlombaan ini pertama sekali akan diadakan ditingkat desa dan kecamatan, jadi masing-masing desa bersaing didalam 1 kecamatan, kemudian dievaluasi oleh kecamatannya desa mana yang bisa mewakili kecamatan mereka untuk diperlombakan selanjutnya. setelah terdapat pemenang dari lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tersebut, maka perlombaannya masuk kedalam termin dua yaitu taraf kecamatan. asal seluruh kecamatan yang terdapat di satu kabupaten tadi berlomba lagi agar masuk pada tingkat kabupaten dan begitu seterusnya hingga ke pusat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi leading sector karena pada Peraturan Bupati Ciamis No. 56 tahun 2012 tentang tupoksi atau uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Badan-badan Kabupaten Ciamis di uraikan bahwa melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama pada bidang pemberdayaan masyarakat, dan di pasal 101 di uraikan bahwa merencanakan kegiatan sub-bidang partisipasi dan swadaya masyarakat sesuai kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan yang

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mengacu kepada PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2005, program Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat yang dibiayai APBD ini sangatlah besar manfaat serta keuntungannya. Mulai dari meratanya pembangunan secara nasional, hingga kerjasama atau penyatuan masyarakat NKRI. Sangat dirugikan sekali jika program berbasis nasional ini tidak terimplementasikan dengan baik, banyak sekali kerugian yang akan dirasakan rakyat setempat bahkan menyeluruh sampai rakyat Indonesia. Mulai dari kerugian anggaran yang terbuang sia-sia, kemudian manfaat pembangunan yang tidak dirasakan oleh rakyat, hingga rasa persatuan antar wargapun menghilang.

Gotong royong adalah salah satu aktivitas sosial yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Kegiatan gotong royong secara sederhana mempunyai arti kerja sama secara suka rela antar individu dan antar kelompok yang membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Aktivitas kerjasama yang demikian merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial (Nasution, 2009).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksanaan otonom daerah yang melaksanakan unsur pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kecamatan, dibawah tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis memiliki program kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dengan Sub-kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan sasarannya yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan

meningkatkan kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintahan kecamatan serta dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan kecamatan serta dalam rangka memberdayakan msyarakat, meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap hasil-hasil dalam pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis diamanahkan untuk dapat membina seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten ciamis. Kecamatan yang ada di Kabupaten ciamis sebanyak 27 Kecamatan dengan Desa sebanyak 258 Desa. Dari banyaknya Kecamatan yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Penggerak Swadaya Masyarakat yang dapat mempengaruhi perannya sebagai pelaksana dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ada beberapa permasalahan yang terkait dari kondisi yang terjadi pada partisipasi masyarakat di kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Ciamis, Permasalahan yang dihadapi oleh penggerak swadaya Masyarakat ini adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengurus Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan sulitnya mengkoordinir warga masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong tersebut. Pada permasalahan dalam sulitnya mengkoordinir masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat memerlukan peran dari penggerak swadaya masyarakat tambahan sebagai elemen yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. Dengan itu jumlah dari penggerak swadaya masyarakat Kabupaten Ciamis sangat dibutuhkan untuk bisa mengkoordinir setiap perbagian wilayah yang ada di Kabupaten Ciamis, dan juga penggerak swadaa masyarakat harus memberikan perannya semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut berjalan dengan maksimal dan dapat diterapkan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten ciamis. Jadi dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai program pemberdayaan ini untuk mengetahui “Upaya Penggerak Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Studi Pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Ciamis”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- b. Peran Penggerak Swadaya Masyarakat kurang maksimal.
- c. Kurangnya jumlah PSM dalam melakukan pendampingan terhadap beberapa desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana Upaya penggerak swadaya masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Jalatrang?
- b. Apa bentuk partisipasi Masyarakat di kegiatan bulan bhakti gotong royong Masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan upaya Penggerak Swadaya masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Jalatrang.
- b. Mendeskripsikan bentuk partisipasi Masyarakat Desa Jalatrang di kegiatan bulan bhakti gotong royong Masyarakat.

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca bahwa penggerak swadaya masyarakat berupaya dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat di kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Desa Jalatrang.

b. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkuliahan di pendidikan masyarakat.

Bagi penggerak swadaya masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan mutu anak bangsa.

1.6 Definisi Operasional

a. Upaya Penggerak Swadaya Masyarakat

Upaya dapat diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Upaya merujuk pada tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Ini dapat melibatkan berbagai jenis aktivitas, strategi, atau langkah-langkah yang direncanakan dan dilakukan dengan tujuan mencapai sesuatu. Upaya dapat berkaitan dengan berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari, seperti upaya untuk mencapai tujuan karier, kesehatan, pendidikan, atau tujuan pribadi lainnya. Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pergerakan. keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Upaya penggerak swadaya masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh penggerak swadaya masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui keswadayaan msayarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan bagi masyarakat. Upaya penggerak swadaya masyarakat juga bisa diartikan sebagai hal yang diwajibkan oleh pemerintah agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif, sukarela, dan berkelanjutan dari individu, kelompok, atau organisasi dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program, proyek, atau kegiatan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di dalam suatu komunitas. Partisipasi ini melibatkan kontribusi beragam dalam bentuk ide, sumber daya, tenaga, serta dukungan untuk mencapai tujuan bersama yang meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan berkelanjutan masyarakat. Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat.

c. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari departemen, lembaga pemerintah non departemen. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)